



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900.1.1-817 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900.1.1-817 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900.1.1-817 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Struktur Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 27 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



LALU RAMDAN, S.Ag

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah di Praya;

3.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024
 TENTANG : PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

HASIL PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	438.891.965.919,00
4.1.01	Pajak Daerah	255.589.622.349,00
4.1.02	Retribusi Daerah	166.909.227.223,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.617.716.347,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.775.400.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.334.375.424.869,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.232.850.666.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.524.758.869,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.827.328.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	302.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.525.328.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.813.094.718.788,00
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	2.098.723.671.778,84
5.1.01	Belanja Pegawai	1.274.077.172.610,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.783.254.475,22
5.1.03	Belanja Bunga	9.449.712.191,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.657.532.502,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	756.000.000,00

5,2	BELANJA MODAL	310.024.639.875,56
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.724.340.500,56
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.399.033.392,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.881.385.983,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.209.184.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.696.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.700.285.174,60
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.700.285.174,60
5,4	BELANJA TRANSFER	359.465.424.619,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.998.882.059,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	332.466.542.560,00
	Jumlah Belanja	2.781.914.021.448,00
	Total Surplus/(Defisit)	31.180.697.340,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.180.697.340,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	31.180.697.340,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.180.697.340,00
	Pembiayaan Netto	-31.180.697.340,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



LALU RAMDAN, S.Ag